



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ramli Dama alias Daeng Ramli**;
Tempat lahir : Bunta;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 12 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Dama alias Daeng Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Pidana penjara kepada Terdakwa Ramli Dama alias Daeng Ramli selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi dengan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Amplifier Merek Marcopolo Warnah Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada H. Ridwan Ramli.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis ataupun permohonan secara lisan terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidaairitas tertanggal 25 Juli 2019 dengan Nomor Reg. Perkara. PDM-27/Eoh.2/BLM/07/2019 sebagai berikut:

**Dakwaan
primair**

Bahwa ia Terdakwa Ramli Dama alias Daeng Ramli pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Juni tahun 2019 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo tepatnya di dalam Masjid Al'Amanah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu H. Ridwan Ramli, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal saat Terdakwa masuk lewat pintu depan Masjid, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan menuju kalender yang tergantung dimana dibelakang kalender itu tergantung juga kunci pintu yang didalamnya tersimpan 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam, lalu terdakwa langsung mengambil kunci pintu tersebut dengan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu ruangan masjid yang didalamnya tersimpan 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam lalu terdakwa membuka pintunya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, saat itu terdakwa langsung ke tempat 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam tersebut dan langsung membuka kabel speaker yang ada di bagian belakangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, setelah kabel speaker tersebut terlepas maka Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam tersebut Terdakwa taruh diatas lantai kemudian Terdakwa menarik pintu tersebut hingga tertutup namun kunci pintu masih tergantung di kuncinya, setelah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan membawahnya ke rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;

Bahwa 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam itu milik Masjid Al'Amanah. Atas kejadian pencurian itu, Masjid Al Amanah mengalami kerugian adalah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Ramli Dama alias Daeng Ramli pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo tepatnya di dalam Masjid Al'Amanah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu H. Ridwan Ramli, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal saat Terdakwa masuk lewat pintu depan Masjid, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan menuju kalender yang tergantung dimana dibelakang kalender itu tergantung juga kunci pintu yang didalamnya tersimpan 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci pintu tersebut dengan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu ruangan masjid yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam lalu Terdakwa membuka pintunya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, saat itu Terdakwa langsung ke tempat 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam tersebut dan langsung membuka kabel speaker yang ada di bagian belakangnya dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, setelah kabel speaker tersebut terlepas maka Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam tersebut Terdakwa taruh diatas lantai kemudian Terdakwa menarik pintu tersebut hingga tertutup namun kunci pintu masih tergantung di kuncinya, setelah itu Terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan membawahnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Limbato Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo;

Bahwa 1 (satu) unit Amplifier merk Marcopolo warnah hitam itu milik Masjid Al'Amanah. Atas kejadian pencurian itu, Masjid Al Amanah mengalami kerugian adalah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. Ridwan Hambali alias Iwan, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Pembina Masjid Al-Amanah;
- Bahwa Terdakwa adalah jamaah Masjid Al-Amanah yang rumahnya terletak di depan Masjid al-Amanah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019, saksi yang rumahnya bersebelahan dengan Masjid Al-Amanah bertanya dalam dirinya kenapa tidak mendengar suara adzan sholat subuh di Masjid Al-Amanah;
- Bahwa keesokan harinya saksi menerima penyampaian dari Kepala Dusun mengatakan berdasarkan penyampaian dari Anak saksi Ardiansyah Nusi dan Anak saksi Ikram Keri. Amplifier mesjid yang hilang diambil oleh Terdakwa Ramli Dama alias Daeng Ramli pada waktu dini hari sekitar pukul 03.00 WITA. Dengan cara Terdakwa Daeng Ramli berjalan masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu setelah itu pergi menuju rumahnya;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui Kepala Dusun dan Pengurus serta jamaah Masjid Al-Amanah. Terdakwa mengembalikan amplifier masjid yang diambilnya melalui Kantor Polsek Tilmuta dan meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa terganggu dengan suara adzan masjid dan acara pengajian yang dilakukan tiap malam jumat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt



- Bahwa saksi setelah satu minggu setelah kejadian atas perbuatan Terdakwa. Setelah selesai sholat jumat di Mesjid Al-Amanah, saksi menanyakan kepada Pengurus Mesjid mengenai dengan tidak adanya tindak lanjut perbuatan dari Terdakwa dari pihak kepolisian dan menanyakan apakah hanya membiarkan begitu saja perbuatan Terdakwa sehingga saksi bersama Pengurus Mesjid Al-Amana dan para jamaah masjid sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa untuk menggantikan amplifier yang hilang, Rivendi Luawo yang merupakan Ketua Takmirul Mesjid Al-Amanah bersama jamaah memakai cadangan amplifier milik mesjid yang ukurannya lebih kecil dan suaranya tidak maksimal;
- Bahwa harga amplifier yang hilang sejumlah Rp3,500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Pembina Mesjid Al-Amanah dan juga sebagai saksi pelapor terhadap perbuatan Terdakwa, memaafkan perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

2. **Saksi Rivendy Luawo alias Pepen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Ketua Takmirul (Pengurus) Mesjid Al-Amanah;
- Bahwa Terdakwa adalah jamaah Mesjid Al-Amanah yang rumahnya terletak di depan Mesjid al-Amanah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019, sekitar pukul 04.30 saat ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mesjid Al-Amanah yang pada saat itu saksi orang yang kedua tiba di mesjid setelah Imam mesjid mengetahui kalau amplifier mesjid telah hilang. Sehingga untuk menggantikan amplifier yang hilang imam mesjid meminjamkan amplifernya yang ukurannya agak kecil;
- Bahwa setelah saksi bersama para jamaah selesai melaksanakan sholat subuh menjadi bingung dengan hilangnya amplifier mesjid dan para jamaah sepakat melaporkan kejadian hilangnya amplifier mesjid ke Kepala Dusun terlebih dahulu, sambil masing-masing para jamaah termasuk saksi mencari informasi akan hilangnya amplifier milik Mesjid al-Amanah;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Takmirul Mesjid Al-Amanah menjadi perwakilan untuk menyampaikan hilangnya amplifier mesjid kepada Kepala Dusun. Sehingga Kepala Dusun sepakat untuk mencari informasi terlebih dahulu



sambil menginformasikan hilangnya amplifier mesjid kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi pada hari yang sama setelah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah membahas bersama jamaah siapa kira-kira yang telah mengambil amplifier mesjid. Dan pada saat saksi bersama para jamaah keluar dari mesjid melihat beberapa anak berjalan melewati depan mesjid saksi memanggilnya dan menayakan apakah mereka pernah melihat amplifier karena amplifier mesjid telah hilang. Salah seorang dari anak-anak tersebut menyampaikan ia melihat dan mengetahui hilangnya amplifier mesjid dan seorang anak ketakutan untuk mengatakannya;
- Bahwa jamaah yang melihat salah seorang anak ketakutan dengan pertanyaan saksi memberi dukungan dan mengatakan tidak usah takut untuk bicara sehingga anak tersebut memberitahukan yang mengambil amplifier mesjid adalah Terdakwa dengan cara penyampaian dari Anak saksi Ardiansyah Nusi dan Anak saksi Ikram Keri. Amplifier mesjid yang hilang diambil oleh Terdakwa Ramli Dama alias Daeng Ramli pada waktu dini hari sekitar pukul 03.00 WITA. Dengan cara Terdakwa Daeng Ramli berjalan masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu setelah itu pergi menuju rumahnya;
- Bahwa saksi yang mengetahui hal tersebut, langsung pergi menemui Kepala Dusun sehingga antara saksi dengan Kepala Dusun berkoordinasi dengan pihak kepolisian, yang oleh pihak kepolisian langsung bertindak menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama pengurus dan jamaah Mesjid Al-Amanah berkumpul di kantor polisi pihak kepolisian menyampaikan Terdakwa telah mengembalikan amplifier yang diambilnya yang merupakan milik Mesjid al-Amanah dan menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatannya yang dijawab saksi pada saat itu dengan mengatakan "yang dibutuhkan pengakuan dari Terdakwa dan mengenai kelanjutan proses hukumnya bukan haknya untuk menentukan dan melaporkannya";
- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatannya karena ia merasa terganggu dengan suara adzan dan pengajian yang terlalu keras dari sound system Mesjid Al-Amanah;
- Bahwa selama ini kunci Mesjid al-Amanah di simpan di dekat pintu tergantung di balik kalender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amplifier masjid disimpan di lantai di belakang mimbar;
- Bahwa Terdakwa mengambil amplifier masjid tanpa ada pemberitahuan atau ijin dari Pengurus Mesjid Al-amanah;
- Bahwa Terdakwa merupakan jamaah Mesjid Al-Amanah dan pernah memberikan bantuan terhadap masjid Al-Amanah;
- Bahwa harga amplifier yang hilang sejumlah Rp3,500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

3. **Saksi Agri Limalo alias Agi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Desa Limbato Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warganya dan juga merupakan jamaah Mesjid Al-Amanah yang rumahnya terletak di depan Mesjid al-Amanah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019, sekitar pukul 05.43 WITA, saksi didatangi oleh Rivendy Luawo yang merupakan Ketua Takmirul Mesjid Al-Amanah menyampaikan mengenai hilangnya amplifier Mesjid Al-Amanah. Sehingga saksi menyampaikan akan berusaha mencari informasi terlebih dahulu ke pemilik toko-toko siapa tahu telah menjualnya kepadanya;
- Bahwa kemudian Rivendy Luawo datang menyampaikan telah menerima informasi dari Anak saksi Ardiansyah dan Anak saksi Ikran Keri mengenai telah melihat Terdakwa pada waktu dini hari sekitar pukul 03.00 WITA. Dengan cara Terdakwa Daeng Ramli berjalan masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu setelah itu pergi menuju rumahnya;
- Bahwa saksi setelah menerima penyampaian dari Anak saksi Ardiansyah dan Anak saksi Ikran Keri langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian. yang oleh pihak kepolisian langsung bertindak menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama pengurus dan jamaah Mesjid Al-Amanah berkumpul di kantor polisi pihak kepolisian menyampaikan Terdakwa telah mengembalikan amplifier yang diambilnya yang merupakan milik Mesjid al-Amanah dan menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatannya yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt



dijawab Rivendy Luawo dengan mengatakan “yang dibutuhkan pengakuan dari Terdakwa dan mengenai kelanjutan proses hukumnya bukan haknya untuk menentukan dan melaporkannya”;

- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatannya karena ia merasa terganggu dengan suara adzan dan pengajian yang terlalu keras dari sound system Mesjid Al-Amanah;
- Bahwa selama ini kunci Mesjid al-Amanah di simpan di dekat pintu tergantung di balik kalender;
- Bahwa amplifier masjid disimpan di lantai di belakang mimbar;
- Bahwa Terdakwa mengambil amplifier masjid tanpa ada pemberitahuan atau ijin dari Pengurus Mesjid Al-amanah;
- Bahwa Terdakwa merupakan jamaah Mesjid Al-Amanah dan pernah memberikan bantuan terhadap masjid Al-Amanah;
- Bahwa harga amplifier yang hilang sejumlah Rp3,500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

4. **Anak Saksi Ardiansyah Nusi alias Ardi**, *tidak disumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak saksi bersama Anak saksi Ikram Keri baru pulang dari daerah dekat sekolah untuk mencari jaringan wifi gratis. Pada saat berjalan mendekati Mesjid Al-Amanah melihat Terdakwa berjalan menuju masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu setelah itu pergi menuju rumahnya;
- Bahwa posisi Anak saksi bersama Anak saksi Ikram Keri bersembunyi di samping mesjid agar tidak kelihatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi sempat mau menfoto perbuatan Terdakwa yang mengambil amplifier mesjid namun Anak saksi Ikram Keri melarangnya;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

5. **Anak Saksi Ikram Keri alias Iko**, *tidak disumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak saksi bersama Anak saksi Ardiansyah baru pulang dari daerah dekat sekolah untuk mencari jaringan wifi gratis. Pada saat berjalan mendekati Mesjid Al-Amanah melihat Terdakwa berjalan menuju masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu setelah itu pergi menuju rumahnya;
- Bahwa posisi Anak saksi bersama Anak saksi Ardiansyah bersembunyi di samping mesjid agar tidak kelihatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi Ardiansyah sempat mau menfoto perbuatan Terdakwa yang mengambil amplifier mesjid namun Anak saksi melarangnya;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan jamaah Mesjid Al-Amanah;
- Bahwa rumah Terdakwa berhadapan dengan Mesjid al-Amanah;
- Bahwa Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan Mesjid al-Amanah merasa terganggu dengan suara adzan mesjid dan pengajian yang sound sistemnya langsung mengarah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa karena merasa Terganggu, Terdakwa pernah menyampaikan kepada tetangga Terdakwa dengan keadaan yang dialami namun tetap suara sound system Mesjid al-Amanah tetap keras mengarah ke rumahnya;
- Bahwa karena Terdakwa merasa terganggu dengan keadaan suara sound system mesjid yang keras merencanakan mengambilnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Terdakwa berjalan masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu, setelah itu kembali menuju rumahnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amplifier masjid yang diambil Terdakwa di letakkan di dapurnya dan keesokan harinya pihak kepolisian datang ke rumahnya dan memberikan amplifier masjid yang diambilnya dari Mesjid al-Amanah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Amplifier Merek Marcopolo Warnah Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa yang merupakan jamaah Mesjid Al-Amanah, yang rumahnya berhadapan dengan Mesjid al-Amanah merasa terganggu dengan suara adzan mesjid dan pengajian yang keras dan sound sistemnya langsung mengarah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa karena merasa Terganggu, Terdakwa pernah menyampaikan kepada tetangganya dengan keadaan yang dialami namun tetap suara sound system Mesjid al-Amanah tetap keras mengarah ke rumahnya;
- Bahwa karena Terdakwa merasa terganggu dengan keadaan suara sound system Mesjid al-Amanah yang keras merencanakan mengambilnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Terdakwa berjalan masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu, setelah itu kembali menuju rumahnya serta meletakkannya di dapur rumahnya;
- Bahwa saksi Rivendy Luawo yang merupakan Ketua Takmirul Mesjid al-Amanah, pada pukul 04.30 saat ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mesjid Al-Amanah yang pada saat itu melihat dan menerima penyampaian dari Imam mesjid kalau amplifier mesjid telah hilang. Sehingga untuk menggantikan amplifier yang hilang imam mesjid meminjamkan amplifernya yang ukurannya agak kecil;
- Bahwa saksi Rivendy Luawo bersama para jamaah setelah selesai melaksanakan sholat subuh menjadi bingung dengan hilangnya amplifier mesjid dan para jamaah sepakat melaporkan kejadian hilangnya amplifier

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt



mesjid ke Kepala Dusun yakni saksi Agri Limalo terlebih dahulu, sambil masing-masing para jamaah mencari informasi akan hilangnya amplifier milik Mesjid al-Amanah;

- Bahwa Kepala Dusun saksi Agri Limalo yang mendengar penyampaian saksi Rivendy Luawo sepakat untuk mencari informasi terlebih dahulu ke pemilik toko, siapa tau pemilik toko telah membeli amplifier milik Mesjid Al-Amanah;
- Bahwa saksi Rivendy Luawo pada hari yang sama setelah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah di Mesjid al-Amanah melihat beberapa anak berjalan melewati depan mesjid sehingga memanggilnya dan menayakan apakah mereka pernah melihat amplifier karena amplifier mesjid telah hilang. Salah seorang dari anak-anak tersebut yakni Anak saksi Ardiansyah menyampaikan ia melihat dan mengetahui hilangnya amplifier mesjid dan seorang anak ketakutan untuk mengatakannya yakni Anak saksi Ikram Keri;
- Bahwa jamaah yang melihat Anak saksi Ikram Keri ketakutan dengan pertanyaan saksi Rivendy Luawo memberi dukungan dengan mengatakan tidak usah takut untuk bicara sehingga Anak saksi Ikram Keri dan anak saksi Ardiansyah memberitahukan yang mengambil amplifier mesjid adalah Terdakwa dengan cara pada waktu dini hari sekitar pukul 02.00 WITA. Terdakwa berjalan masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu setelah itu pergi menuju rumahnya;
- Bahwa Rivendy Luawo yang mengetahui hal tersebut, langsung pergi menemui Kepala Dusun sehingga Kepala Dusun berkoordinasi dengan pihak kepolisian, yang oleh pihak kepolisian langsung bertindak menuju rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa yang menerima kedatangan pihak kepolisian mengembalikan amplifier milik Mesjid al-Amanah;
- Bahwa pada saat saksi Rivendy Luawo bersama pengurus dan jamaah Mesjid Al-Amanah berkumpul di kantor polisi, pihak kepolisian menyampaikan Terdakwa telah mengembalikan amplifier yang diambilnya yang merupakan milik Mesjid Al-Amanah dan menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatannya yang dijawab saksi Rivendy Luawo pada saat itu dengan mengatakan "yang dibutuhkan pengakuan dari Terdakwa dan mengenai kelanjutan proses hukumnya bukan haknya untuk menentukan dan melaporkannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Ridwan Hambali yang merupakan Ketua Pembina Mesjid Al-Amanah yang mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil amplifier masjid sepakat dengan takmirul masjid untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatannya karena ia merasa terganggu dengan suara adzan dan pengajian yang terlalu keras dari sound system Mesjid Al-Amanah;
- Bahwa selama ini kunci Mesjid al-Amanah di simpan di dekat pintu tergantung di balik kalender;
- Bahwa amplifier masjid disimpan di lantai di belakang mimbar;
- Bahwa Terdakwa mengambil amplifier masjid tanpa ada pemberitahuan atau ijin dari Pengurus Mesjid Al-amanah;
- Bahwa Terdakwa merupakan jamaah Mesjid Al-Amanah dan pernah memberikan bantuan terhadap masjid Al-Amanah;
- Bahwa harga amplifier yang hilang sejumlah Rp3,500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pihak kepolisian datang ke rumahnya dan memberikan amplifier masjid yang diambilnya dari Mesjid al-Amanah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair : pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP.

Subsidaire : pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Ramli Dama alias Daeng Ramli** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingatkan peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bertempat tinggal di desa Limbato Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo. Merupakan jamaah Mesjid Al-Amanah, yang rumahnya berhadapan dengan Mesjid al-Amanah, merasa terganggu dengan suara adzan mesjid dan pengajian yang keras karena sound sistemnya langsung mengarah ke rumah Terdakwa;

Bahwa karena merasa Terganggu, Terdakwa menyampaikan kepada tetangganya dengan keadaan yang dialami namun tetap suara sound system Mesjid al-Amanah tetap keras mengarah ke rumahnya. Sehingga merencanakan



mengambilnya. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa berjalan masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu, setelah itu kembali menuju rumahnya serta meletakkan amplifier mesjid di dapur rumahnya;

Bahwa saksi Rivendy Luawo yang merupakan Ketua Takmirul Mesjid al-Amanah, pada pukul 04.30 saat ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mesjid Al-Amanah yang pada saat itu melihat dan menerima penyampaian dari Imam mesjid kalau amplifier mesjid telah hilang. Sehingga untuk menggantikan amplifier yang hilang imam mesjid meminjamkan amplifernya yang ukurannya agak kecil. Setelah saksi Rivendy Luawo bersama para jamaah selesai melaksanakan sholat subuh menjadi bingung dengan hilangnya amplifier mesjid dan para jamaah sepakat melaporkan kejadian hilangnya amplifier mesjid ke Kepala Dusun yakni saksi Agri Limalo terlebih dahulu, sambil masing-masing para jamaah mencari informasi akan hilangnya amplifier milik Mesjid al-Amanah;

Bahwa Kepala Dusun saksi Agri Limalo yang mendengar penyampaian saksi Rivendy Luawo sepakat untuk mencari informasi terlebih dahulu ke pemilik toko, siapa tau pemilik toko telah membeli amplifier milik Mesjid Al-Amanah. Namun saksi Rivendy Luawo pada hari yang sama setelah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah di Mesjid al-Amanah melihat beberapa anak berjalan melewati depan mesjid sehingga memanggilnya dan menayakan apakah mereka pernah melihat amplifier karena amplifier mesjid telah hilang. Salah seorang dari anak-anak tersebut yakni Anak saksi Ardiansyah menyampaikan ia melihat dan mengetahui hilangnya amplifier mesjid dan seorang anak ketakutan untuk mengatakannya yakni Anak saksi Ikram Keri;

Bahwa jamaah Mesjid Al-Amanah yang melihat Anak saksi Ikram Keri ketakutan dengan pertanyaan saksi Rivendy Luawo memberi dukungan dengan mengatakan tidak usah takut untuk bicara sehingga Anak saksi Ikram Keri dan anak saksi Ardiansyah memberitahukan yang mengambil amplifier mesjid adalah Terdakwa dengan cara pada waktu dini hari sekitar pukul 02.00 WITA. Terdakwa berjalan masuk ke halaman mesjid dan langsung menuju ke arah kalender yang tergantung di dinding dekat pintu mesjid serta mengambil kunci pintu mesjid dan membukanya kemudian masuk mengambil amplifier lalu membawanya keluar dengan menutup pintu mesjid tanpa menguncinya dan membiarkan kuncinya tergantung di pintu setelah itu pergi menuju rumahnya;

Bahwa Rivendy Luawo yang mengetahui hal tersebut, menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dusun saksi Agri Limalo sehingga saksi Agri Limalo berkoordinasi dengan pihak kepolisian, yang oleh pihak kepolisian langsung bertindak menuju rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa yang menerima kedatangan pihak kepolisian mengembalikan amplifier milik Mesjid al-Amanah;

Bahwa saksi Rivendy Luawo bersama pengurus dan jamaah Mesjid Al-Amanah yang berkumpul di kantor polisi, menerima penyampaian pihak kepolisian mengenai Terdakwa telah mengembalikan amplifier yang diambilnya yang merupakan milik Mesjid Al-Amanah dan menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatannya yang dijawab saksi Rivendy Luawo pada saat itu dengan mengatakan "yang dibutuhkan pengakuan dari Terdakwa dan mengenai kelanjutan proses hukumnya bukan haknya untuk menentukan dan melaporkannya";

Bahwa saksi H. Ridwan Hambali yang merupakan Ketua Pembina Mesjid Al-Amanah yang mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil amplifier masjid sepakat dengan takmirul masjid dan jamaah masjid untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatannya karena ia merasa terganggu dengan suara adzan dan pengajian yang terlalu keras dari sound system Mesjid Al-Amanah. sehingga Terdakwa mengambil amplifier Mesjid Al-Amanah tanpa ada pemberitahuan atau ijin dari Pengurus Mesjid Al-amanah, yang atas perbuatan Terdakwa Mesjid Al-Amanah mengalami kerugian sejumlah Rp3,500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas Keterangan saksi Ridwan Hambali, saksi Rivendy Luawo, saksi Agri Limalo, Anak saksi Ardiansyah Nusi dan Anak saksi Ikram Keri serta keterangan Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sesuatu barang milik Mesjid Al-Amanah berupa amplifier dan menyimpannya di dalam rumahnya karena merasa terganggu mendengar suara adzan di tiap-tiap sholat lima waktu dan mendengar pengajian yang dilakukan jamaah Mesjid Al-Amanah pada tiap malam jumat yang cukup keras yang mengganggu waktu-waktu istirahat Terdakwa. Yang oleh hukum perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena berpindahnya sesuatu barang/amplifier yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diambil Terdakwa adalah tanpa hak atau tanpa ijin. Dengan kata lain Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang/amplifier sehingga barang/amplifier tersebut telah berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa mengambil adalah agar Mesjid Al-Amanah tidak lagi dapat mengeluarkan suara adzan mesjid di tiap-tiap

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tmt



sholat lima waktu dan suara pengajian jamaah Mesjid Al-Amanah yang dilakukan pada tiap malam jumat atau setidaknya suara yang dikeluarkan dari soundsistem pengeras suara Mesjid Al-Amanah tidak lagi mengganggu istirahatnya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun barang/amplifier telah dikembalikan setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pengurus dan jamaah Mesjid Al-Amanah sehingga tujuan Terdakwa tidak terlaksana dengan sempurna karena hanya beberapa hari atau waktu saja amplifier difungsikan kembali maka tujuan yang ingin dicapai Terdakwa bukan tujuan yang dilarang atau ditegaskan dilarang dalam unsur ini melainkan adalah perbuatan Terdakwa yang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang/amplifier sehingga barang/amplifier tersebut telah berada di luar kekuasaan pemiliknya. Telah cukup membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum/hak;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung hak beragama sebagai hak yang paling dasar. Atas dasar penghormatan tersebut, untuk menjamin dan menjaga kerukunan dan toleransi dalam menjalankan agama. Setiap orang termasuk Terdakwa, tunduk kepada jaminan pengakuan serta hak kebebasan orang lain termasuk jamaah Mesjid Al-Amanah dalam melaksanakan ibadah keagamaan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa suara adzan mesjid dalam fungsinya adalah memanggil setiap orang yang beragama islam khususnya kaum laki-laki untuk datang menjalankan ibadah sholat. Begitupun suara pengajian di mesjid, dalam fungsinya dilakukan untuk menambah pengetahuan keagamaan dan memakmurkan mesjid sehingga baik secara syariat dalam agama islam maupun dalam kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat suara adzan dan pengajian yang keras, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa mengenai “melawan hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di



persidangan Terdakwa mengetahui pada malam kejadian tidak ada kegiatan keagamaan dan mengetahui tempat dimana letak kunci mesjid di simpan oleh pengurus Mesjid Al-Amanah. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dengan leluasa mengambil kunci pintu masjid dan menggunakannya untuk membuka guna mengambil 1 (satu) unit amplifier;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana dan dengan kesadaran tentang waktu-waktu dimana keadaan dan kesempatan sebagai hal yang dikehendaki untuk melakukannya dengan melawan hukum. dengan demikian oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah dengan maksud yang akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, atau setidak-tidaknya dapat dipandang sebagai waktu dimana belum ada aktifitas manusia secara umum karena masih beristirahat atau tertidur;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dihuni sebagai tempat tinggal termasuk tempat ibadah (mesjid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tempat kejadian adalah di dalam mesjid yang merupakan rumah ibadah bagi warga yang beragama islam di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan sekitarnya dimana perbuatan pengambilan itu dilakukan Terdakwa dengan mengambil amplifier milik Mesjid Al-Amanah sekitar pukul 03.00 WITA atau ketika para pengurus dan jamaah Mesjid Al-amanah sedang tertidur atau beristirahat;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 03.00 WITA dimana para pengurus dan jamaah Mesjid Al-amanah sedang tertidur atau beristirahat adalah merupakan *notoir feiten*/fakta notoir tentang waktu malam sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Mesjid Al-Amanah tempat dimana para pengurus dan jamaah Mesjid Al-amanah menyimpan amplifier milik mesjid merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rivendy Luawo yang merupakan Ketua Takmirul Masjid Al-Amanah menyatakan menyimpan amplifier mesjid di belakang mimbar tanpa ada lemari khusus. Majelis Hakim berpendapat, mesjid merupakan rumah ibadah atau tempat tertutup yang digunakan khusus untuk kegiatan keagamaan umat islam sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang (amplifier) milik Masjid Al-Amanah merupakan perbuatan yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" menurut Majelis **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Amplifier Merek Marcopolo Warnah Hitam. Berdasarkan fakta persidangan adalah barang milik mesjid Al-Amanah maka dikembalikan kepada Pengurus Mesid Al-Amanah melalui H. Ridwan Hambali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati hak orang lain dalam menjalankan ibadah keagamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung nilai-nilai kerukunan dan toleransi dalam menjalankan ibadah keagamaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya pemahaman dalam menjaga kerukunan dan toleransi dalam menjalankan ibadah keagamaan;
- Terdakwa telah berdamai dengan pengurus dan jamaah masjid Al-Amanah;
- Terdakwa termasuk dalam jamaah Mesjid Al-Amanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Dama alias Daeng Ramli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Amplifier Merek Marcopolo Warnah Hitam;

Dikembalikan kepada Pengurus Mesjid Al-Amanah melalui H. Ridwan Hambali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh MARIANY R. KOROMPOT, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI LIHAWA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, S.H.

MARIANY R. KOROMPOT, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera,

RINI LIHAWA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)